



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 53/Pid.C/2022/PN Kwg

Sidang Pengadilan Negeri Karawang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jend. A Yani (By Pass), pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, pukul 11.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Wanta Suwanta;

Krisfian Fatchila, S.H. Hakim;

M. Rasyid, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Wanta Suwanta;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 05 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kedung Salam Rt. 028/007 Desa Plawad Kec. Karawang Timur Kab. Karawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana. Pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar jam 16.05 Wib telah melakukan Pemeriksaan terhadap tersangka yang melanggar pasal 505 ayat (1) KUHPidana.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim Mendengarkan Pembacaan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum tanggal 09 November 2022;

a. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 53/Pid.C/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Sekitar jam 16.05 Wib telah melakukan pergelandangan di Fly Over Lamarin;
- c. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dikenakan pidana kurungan sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 505 KUHPidana, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wanta Suwanta, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran “*Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan*” sebagaimana dalam pasal 505 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wanta Suwanta oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan 3 (tiga) bulan telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Krisfian Fatahila, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Karawang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Rasyid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum, Terdakwa;

Halaman 2 BA Sidang Nomor 53/Pid.C/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera

Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Rasyid, S.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Halaman 3 BA Sidang Nomor 53/Pid.C/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)